Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5/31/2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan visi anak Indonesia yang cerdas, ceria, berakhlak, dan berhati mulia, Pemerintah memperkenalkan Kurikulum 2013 yang berfokus pada “Pendidikan” dan “Kebudayaan” yang ditujukan untuk menghasilkan anak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghadapi kehidupan masa kini dan masa depan. Arah ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anakyang menekankan, bahwa pendidikan bertujuanuntuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”Yang selanjutnya, ketentuan Konstitusi ini, secara operasional diatur secara tegas pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13 dan 14 yang memuat ketentuan tentang pengakuan hak anak atas pendidikan dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan budaya.

Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini, secara operasional diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70

ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau Program Wajib Belajar 12 Tahun.Berikut ini ditampilkan Jumlah Satuan Pendidikan (lihat Grafik 1.1,Grafik 1.2, dan Grafik 1.3)

Grafik 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menurut Bentuk Pendidikan 2014

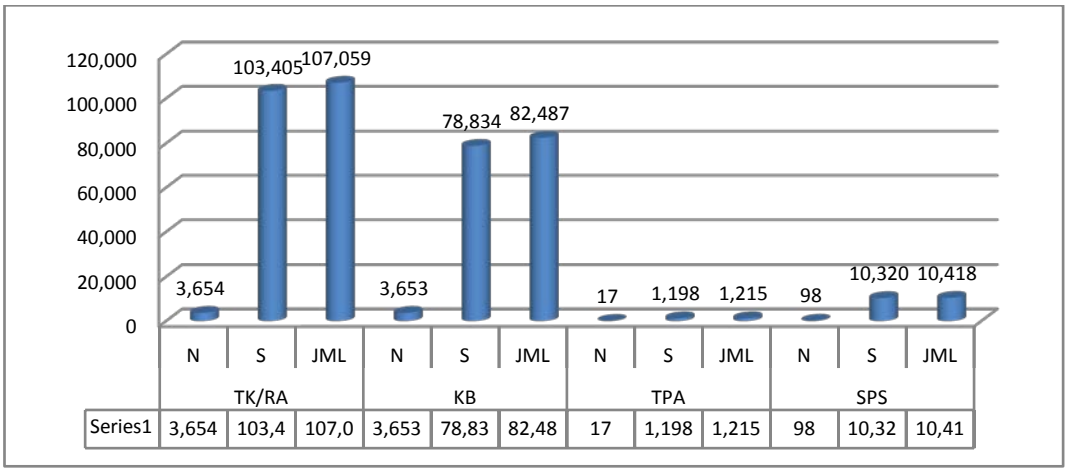

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Grafik 1.2 Jumlah Satuan Pendidikan menurut Jenis Pendidikan 2014

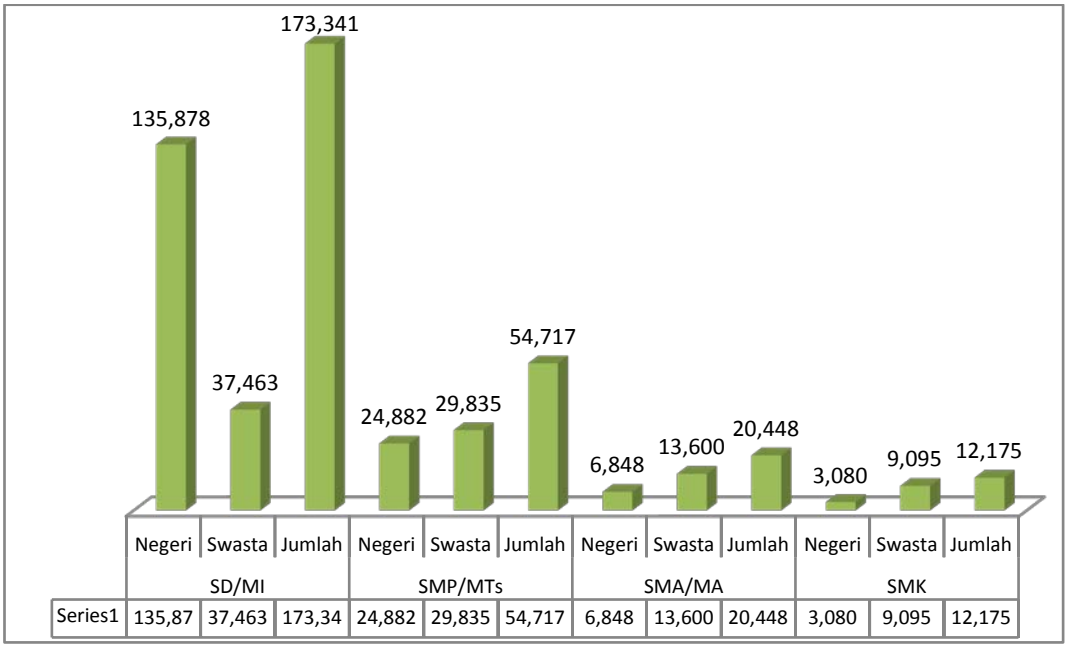

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Grafik 1.3 Jumlah Satuan Pendidikan Khusus menurut Bentuk Pendidikan 2014

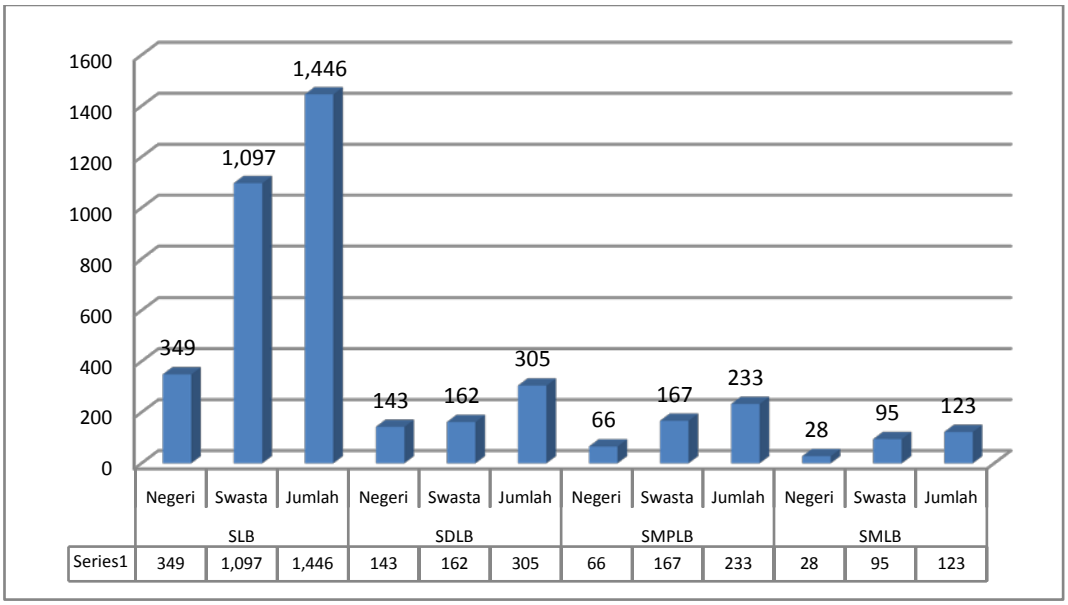

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan Program Adiwiyata sejak tahun 2006. Berikut ini, jumlah sekolah yang mengembangkan Program Adiwiyata (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Perkembangan Sekolah yang Mengikuti Penilaian Program Adiwiyata 2006 – 2013

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	**2012**	**2013**	**Total**
Tingkat/Level	P.Jawa	Nasional							
Partisipasi Propinsi	5	17	24	29	31	28	29	33	
Partisipasi Sekolah	156	146 (302)	248 (550)	256 (806)	276 (1082)	269 (1351)	383 (1734)	817 (2551)	2502
Penghargaan									
> Model Sekolah Adiwiyata	10	-	-	-	-	-			10
> Calon Sekolah Adiwiyata	-	30	30	40	37	98			
> Sekolah Adiwiyata(1)	-	10	30 (40)	30 (70)	35 (105)	67 (172)			
> Sekolah Adiwiyata (2)	-	-	10	30	32	32			
> Sekolah Adiwiyata Nasional							200	463	663
> Sekolah Adw Mandiri	-	-	-	10	25(35)	21 (56)	67 (123)	120 (243)	243

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2013

Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2013, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah mengenai berbagai jenis kekerasan (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Bentuk kekerasan di Lingkungan Sekolah

No.	JENIS KEKERASAN	Jumlah			Persentase(%)		
		Guru	Teman sekelas	Teman Lain Kelas	Guru	Teman sekelas	Teman Lain Kelas
1.	Menjewer	326	226	134	31.8	22	13.1
2.	Mencubit	379	504	316	36.9	49.1	30.8
3.	Menendang	70	261	175	6.8	25.4	17.1
4.	Memukul dengan tangan	118	297	191	11.5	28.9	18.6
5.	Memukul dengan benda	107	208	112	10.4	20.3	10.9
6.	Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2.8	2.2	1.9
7.	Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1.1	3.5	2.2
8.	Kekerasan fisik lain ……	32	49	32	3.1	4.8	3.1
9.	Membandingkan dengan saudara/anak lain	176	172	130	17.2	16.8	12.7
10.	Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34.8	34.8	24.8
11.	Menghina dihadapan teman/orang lain	133	298	212	13	29.0	20.7
12.	Menyebut "bodoh", "pemalas", "nakal", dsb.	226	264	183	22	25.7	17.8
13.	Mencap dengan sebutan jelek/jahat	56	151	108	5.5	14.7	10.5
14.	Kekerasan psikis lain ……	19	25	13	1.9	2.4	1.3

Sumber : KPAI, 2013

Pelaku kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru, teman kelas, dan teman lain (lihat Tabel 1.3).

Tabel1.3 Dominasi tindak kekerasan di Lingkungan Sekolah

No	Dilakukan Oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman Se-kelas	2871	42.1
3.	Teman Lain-kelas	1902	27.9

Sumber : KPAI, 2013

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11 bahwa indikator KLA

untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:(a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (duabelas) tahun; (c) persentase sekolah ramah anak; (d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Bagaimana mewujudkan sekolah ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa perlu untuk menerbitkan "Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak."

1.2 Tujuan

1. Memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah;
2. Menjadi panduan kabupaten/kota dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
3. Memenuhi salah satu Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.3 Landasan Hukum

1.3.1 Ketentuan Internasional

1. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948;
2. Konvensi Hak Anak oleh PBB tahun 1989;
3. Deklarasi Dakar Education For All (EFA) tahun 2000;
4. Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs); dan
5. Deklarasi Word Fit for Children tahun 2002.

1.3.2 Ketentuan Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya;
8. Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
13. Keputusan Presiden 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003; 1067/Menkes/SKB/VII/2003; MA/230 A/2003; No. 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
21. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan Kepolisian Negara RI tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tahun 2009;
22. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepolisian Negara RI tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan tahun 2010;
23. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 013/MEN.PP.PA/VIII/2010 dan Nomor 09/VIII/KB/2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Bidang Pendidikan; dan
24. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Bidang Keagamaan.

1.4 Pengertian

1. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

2. Sekolah Ramah Anak adalahsatuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak,dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukungpartisipasi anak terutama dalamperencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

BAB II
SEKOLAH RAMAH ANAK
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK

2.1 Hak Pendidikan Anak

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990. Pemenuhan hak untuk pendidikan diatur pada Pasal 28, 29, dan 31.

Pasal 28 KHA menekankan bahwa Negara mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain mengambil langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah; mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak.

Pasal 29 (1), menyebutkan pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya;pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;pengembangan sikap menghormati kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda;penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Pasal 31 menegaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, Negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.

Poin penting dari Pasal 28, 29, dan 31Konvensi Hak Anak adalah:

1. pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak, dan pengembangan kapasitas anak;

2. pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri;

3. pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat;

4. hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan

5. hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Ketentuan lain dalam Konvensi Hak Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ... melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual.

2. Pasal 23 ayat (1) ... anak disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak.

   Mendorong untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan khusus para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak disabilitas dan anak dengan HIV/Aids; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan memastikan sekolah mengambil langkah untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak disabilitas dalam memberikan perlindungan.

3. Pasal 24 ... Hak-hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan.

   Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak dan remaja sebagai tempat belajar, pengembangan, dan sosialisasi; merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi seimbang dan kebiasaan mengenai kebersihan diri yang tepat, dan keterampilan untuk menghadapi situasi sosial tertentu (komunikasi antar pribadi, pengambilan keputusan, dan mengatasi stres dan konflik); menjamin akses ke informasi untuk kesehatan dan perkembangan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, memperoleh keterampilan hidup, mendapatkan informasi yang memadai sesuai usia, dan membuat pilihan perilaku kesehatan yang sesuai, termasuk memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan dini, pencegahan HIV/Aids dan pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual; gadis remaja memiliki akses ke informasi tentang bahaya pernikahan usia anak dan penyebab kehamilan, dan yang hamil memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus; dan melindungi anak dan remaja dari

segala bentuk luka disengaja dan tidak disengaja, termasuk disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik dari dan ke sekolah;

4. Pasal 30 KHA ... seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

   Memastikan setiap anak menikmati kebudayaan, menganut dan menjalankan agama, dan menggunakan bahasa sendiri; menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. Untuk menjawab tuntutan pasal ini diharapkan memberi kesempatan kepada anak pribumi untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada diri mereka dan masyarakat;memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi; dan menghindari pembatasan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan sekolah.

5. Pasal 37 (a) ...Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

   Menghindari hukuman korporal yaitu memukul, menampar anak dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman, dan panas.Membebaskan lingkungan sekolah dari bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain.Menghindari adanya penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.

2.2 PrinsipSekolah Ramah Anak

Pengembangan SRA didasarkan pada prinsi-prinsip berikut:

1. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi atas gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;

2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu dinilai dan diambil sebagai pertimbangan utama dalam keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan;

3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;

4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.

5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

BAB III
TAHAPAN DAN INDIKATOR
SEKOLAH RAMAH ANAK

3.1 Tahapan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Satuan pendidikan dalam menerapkan "Sekolah Ramah Anak"harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Persiapan
   a. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak-hak dan menyusun rekomendasi;
   b. Pimpinan Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/wali, dan siswa berkomitmen untuk mengembangkan SRA. Komitmen ini berbentuk kebijakan SRA;
   c. Pimpinan Satuan Pendidikanbersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pengembangan SRA.
      Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA; sosialisasi pentingnya SRA; menyusun dan melaksanakan rencana SRA; memantau proses pengembangan SRA; dan evaluasi SRA;
   d. Tim Pengembangan SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA;
2. Perencanaan
   Tim Pengembangan SRA menyusun Rencana Aksi Tahunanuntuk mewujudkan SRA yang terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah/MadrasahAman Bencana, Rute Aman Selamat Sekolah, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA.
3. Pelaksanaan
   Tim Pengembangan SRA melaksanakan Rencana Aksi SRA Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
   a. Tim Pengembangan SRA melakukan pemantauan setiap bulan dan evaluasi setiap tiga bulan terhadap pengembangan SRA. Hasil pemantauan dan evaluasi diserahkan kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk ditindaklanjuti.
   b. Gugus Tugas KLA memberikan rekomendasi untuk penguatan SRA di setiap satuan pendidikan. Tim Gugus Tugas KLA memberikan penghargaan bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan SRA.

3.2IndikatorSekolah Ramah Anak

Indikator Sekolah Ramah Anak:

1. Kebijakan SRA
    a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan;
    b. Memiliki kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
    c. Kode Etik Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
    d. Penegakan Disiplin dengan Non Kekerasan.

2. Program dan Fasilitas Kesehatan di Satuan Pendidikan

    a. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
    b. Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi disabilitas, kenyamanan, dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) dengan air yang bersih dan cukup.
    c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
    d. Sekolah Adiwiyata.
    e. Kantin Sehat.

3. Lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, dan bersih, serta aksesibel yang memenuhi SNI konstruksi dan bangunan.

4. Partisipasi Anak
    a. Perencanaan
    b. Kebijakan dan tata tertib
    c. Pembelajaran
    d. Pengaduan
    e. Pemantauan dan evaluasi

5. Penanaman Nilai-Nilai Luhur dan Seni budaya

6. Pendidikdan Tenaga Kependidikan terlatih KHA

7. Program Keselamatan dari rumah dan/atau di Satuan Pendidikan

8. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha di Satuan Pendidikan

3.3 Daftar Vefirikasi IndikatorSekolah Ramah Anak

No.	Komponen	Ya/Tidak
1.	Kebijakan SRA	
	a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Satuan Pendidikan	
	1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Layanan Khusus (Sekolah darurat/sekolah kecil/sekolah terbuka/sekolah terintegrasi)	
	2) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar untuk SD/MI dan SMP/MTs, atau PAUD untuk TK/RA/sejenis, atau SMA untuk SMA/MAK atau SMK untuk SMK/MAK, Pesantren Ramah Anak,	
	3) Standar Pelayanan Minimal Kesehatan untuk anak sekolah	
	4) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Khusus untuk SLB	
	5) Standar Pelayanan Minimal Inklusif untuk satuan pendidikan penyelenggara inklusi	
	6) Memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan dini, pencegahan HIV/Aids dan pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual	
	7) Gadis remaja memiliki akses ke informasi tentang bahaya pernikahan usia anak dan penyebab kehamilan, dan yang hamil memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus	
	8) Melindungi anak dan remaja dari segala bentuk luka disengaja dan tidak disengaja, termasuk disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik dari dan ke sekolah	
	b. Memiliki kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)	
	1) Terdapat larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi baik antar siswa maupun antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan siswa	
	2) Adanya peraturan sekolah yang melarang hukuman badan dan bentuk lain yang merendahkan martabat anak oleh pendidik	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	terhadap siswa yang berbuat salah atau melanggar disiplin sekolah	
	3) Menghindari hukuman korporal yaitu memukul, menampar anak dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman, dan panas; membebaskan lingkungan sekolah dari bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain; dan Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak	
	c. Kode Etik Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	
	1) Komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam MBS dan Rencana Anggaran dan Kegiatan tahunan	
	2) Melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kekerasan fisik atau mental atau perlukaan atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi termasuk kekerasan seksual	
	3) Melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan khusus para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak disabilitas dan anak dengan HIV/Aids; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; memastikan sekolah mengambil langkah untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak disabilitas dalam memberikan perlindungan	
	4) Memiliki sistem rujukan dari sekolah yang belum siap kepada sekolah yang sudah siap melaksanakan pendekatan inklusi	
	5) Bersikap proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan	
	6) Terdapat upaya aktif untuk mencegah anak berhalangan hadir ke sekolah	
	7) Melakukan upaya untuk mencegah anak putus	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	sekolah	
	8) Terdapat penyadaran dan dukungan bagi siswa dalam pengurusan akta kelahiran	
	9) Terdapat penyadaran dan dukungan bagi orangtua/wali untuk memahami KHA	
	10) Penghapusan pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD	
	11) Melaksanakan afirmasi bagi warga miskin sekurang-kurangnya 20% dari jumlah daya tampung	
	d. Penegakan Disiplin dengan Non Kekerasan	
	1) Melakukan pelatihan disiplin positif	
	2) Adanya pemantauan pelaksanaan displin	
2.	Program dan Fasilitas Kesehatan di Satuan Pendidikan:	
	a. Memiliki program Usaha KesehatanSekolah (UKS)	
	b. Memiliki toilet dan kamar mandi siswa yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi disabilitas, kenyamanan, dan keamanan, serta terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan (terdapat kotak sampah/tempat pembuangan pembalut, tersedia pembalut wanita) dengan air yang bersih dan cukup	
	c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	
	d. Kantin Sehat	
3.	Lingkungan dan infrastruktur yang aman, nyaman, sehat, dan bersih, serta aksesibel yang memenuhi SNI konstruksi dan bangunan:	
	a. Melakukan pemeriksaan kerentanan bangunan sekolah sekurang-kurangnya 3 tahun sekali berdasarkan Lampiran dalam Perka BNPB no 4/2012 tentang Pedoman penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana	
	b. Bangunantidak roboh langsung pada waktu mengalami bencana (gempa, tsunami dan dampak gunung api) sesuai dengan perencanaan	
	c. Tidak membahayakan manusia dari benda-benda yang jatuh, termasuk bahan-bahan berbahaya, baik	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	di dalam maupun di luar bangunan	
	d. Mampu mengevakuasikan orang dalam keadaan darurat secara aman dari dalam bangunan ke tempat yang lebih aman (pintu cukup, terbuka keluar, jalan darurat dsb)	
	e. Tersedia jalan keluar dan akses yang aman	
	f. Sekolah memiliki tempat berkumpul yang aman	
	g. Obyek-obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dikenali dan di pahami oleh murid dan guru	
	h. Rute dan tempat evakuasi darurat dikenali oleh murid dan guru	
	i. Bangunan sekolah bertingkat dilengkapi dengan Ram dantangga dengan lebar anak tangga minimal 30 Cm, dan dan tinggi anak tangga maksimal 20 Cm, Lebar tangga lebih dari 150 Cm.Ada pegangan tangga dan berpenutup	
	j. Tersedia ruang konseling sahabat anak	
	k. Tersedia pojok gembira tempat anak mengekspresikan diri, curhat, danbermain dengan teman sebaya	
	l. Lokasi dan desain area bermain dengan perlindungan yang memadai dapat digunakansemua anak, juga olehanak penyandang disabilitas	
	m. Tersedia loker untuk peserta didik	
	n. Terdapat tempat pembuangan sampah terpilah yang tertutup di setiap kelas	
4.	Partisipasi Anak	
	a. Perencanaan	
	1) Melakukan Konsultasi denganuntuk memetakan pemenuhan hak-hak dan menyusun rekomendasi untuk Rencana Aksi Tahunan Mewujudkan SRA	
	2) Pimpinan Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pengembangan SRA	
	3) Tim Pengembangan SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA	
	4) Tim Pengembangan SRA menyusun Rencana Aksi Tahunan untuk mewujudkan SRA yang terintegrasi dalam kebijakan, program, dan	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah/MadrasahAman Bencana, Rute Aman Selamat Sekolah, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA	
	b. Kebijakan dan tata tertib	
	1) Peraturan tata tertib disusun dengan melibatkan peserta didik	
	2) Memastikanragam aktivitas anak secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu Mewujudkan Sekolah Ramah Anak terintegrasi kedalam rencana Anggaran dan Kegiatan Satuan Pendidikan	
	c. Pembelajaran	
	1) Proses Pembelajaraninklusif dan non diskriminatif	
	2) Suasana belajar dan proses pembelajaran mengembangkan keragaman karakter dan potensi anak	
	3) Suasana belajar, proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap anak	
	4) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yangmenyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap anak di dalam dandiluar kelas	
	5) Pengembangan minat dan bakat anak melalui kegiatan esktrakurikuler dilaksanakan secara individu maupun kelompok	
	6) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain,	
	7) Peserta didik turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.	
	d. Pengaduan	
	1) Tersedia Pojok Curhat untuk Anak di Ruang Konseling Sahabat Anak	
	2) Formulir Pengaduan mudah diakses oleh peserta didik	
	3) Melaksanakan mekanisme perlindungan terhadap peserta didik yang melakukan pengaduan	
	e. Pemantauan dan evaluasi	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	1) Penilaian dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik	
	2) Penerapan ragam model penilaian dan evaluasi perkembangan belajar peserta didik yang mengukur kemampuan anak tanpa membandingkan satu dengan yang lain	
	3) Memfasilitasi peserta didik melakukan penilaian penerapan Sekolah Ramah Anak setiap tahun terutama dalam hal ruang bermain dan waktu luang, partisipasi, penegakan disiplin, kesehatan dasar, pembelajaran dan kehidupan pribadi	
5.	Penanaman Nilai-Nilai Luhur dan Seni budaya:	
	a. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak untuk beragama	
	b. Memberi akses kepada anak untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai nilai-nilai dan budaya	
	c. Menghormati hak dan kewajiban orang tua/wali) dalammembinaanak untuk menjalankan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak	
	d. Komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat	
	e. Sadar akan risiko bencana alam, bencana sosial, kekerasan dan ancaman lainnya terhadap anak perempuan dan laki-laki	
	f. Memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana	
	g. Memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di daerah bencana	
	h. Tersedia Alat Permainan Edukatif Tradisional yang memenuhi SNI yang berlaku	
	i. Terdapat Materi Pembelajaran yang bermuatan KHA berikut prinsip KHA	
	j. Materi Pembelajaran memuat penghormatan terhadap HAM	
	k. Materi Pembelajaran memuat penghormatan terhadap tradisi dan budaya bangsa	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	l. Materi Pembelajaran memuat penghormatan kepada sesama anak baik perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	
	m. Pembelajaran menerapkan Sekolah Adiwiyata	
	n. Menerapkan Sekolah/Madrasah Aman dari bencana secara non structural	
	o. Menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog	
	p. Memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi	
	q. Menghindari pembatasan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan sekolah	
	r. Memastikan tersedianya waktu untuk anak beristirahat dan bersenang-senang	
	s. Memiliki ruang indoor dan outdoor untuk bermain	
	t. Sanggar budaya	
6.	Pendidikdan Tenaga Kependidikan terlatih KHA:	
	a. Pimpinan Satuan Pendidikan	
	b. Guru	
	c. Bimbingan Konseling	
	d. Petugas Perpustakaan	
	e. Tata Usaha	
	f. Penjaga Sekolah	
	g. Petugas Kebersihan, Satpam	
	h. Komite Sekolah	
7.	Program Keselamatan dari rumah dan/atau ke sekolah:	
	a. Pelatihan berjalan dan bersepeda	
	b. Peta rute aman selamat ke sekolah	
	c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih	
	d. Rambu lalu lintas tersedia	
	e. Zona Selamat Sekolah tersedia	
	f. Bus Sekolah tersedia	
8.	Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha di Sekolah:	
	a. Partisipasi orangtua peserta didik, lembaga masyarakat dan perusahaan dalam menerapkan	

No.	Komponen	Ya/Tidak
	Sekolah Ramah Anak	
	b. Memberdayakan peran kelembagaan dan komunitas satuan pendidikan dalam upaya Mewujudkan Skeolah Ramah Anak	
	c. Apakah ada MoU dengan dunia usaha?	
	d. Apakah ada perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaanatau *Corporate Social Responsibility*di satuan pendidikan?	
	e. Revitalisasi Pertemuan Orangtua, Peserta didik dan Guru untuk menjadi wahana ekspresi dan apresiasi bagi peserta didik	
	f. Keluarga bergabung dalam komunitas yang mendukung anak-anak mereka dalam mempelajari, memantau, dan menyebarluaskan penerapan SRA.	

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring

Tim Pengembangan SRA melakukan monitoring terhadap sekolah ramah anak. Monitoring ini dilakukan setiapbulan sekali. Laporan monitoring menjadi bahan rapat evaluasi.

5.2 Evaluasi

Evaluasi pengembangan sekolah ramah anak dilaksanakan setiap 3 bulan. Hasil evaluasi menjadi masukkan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelola sekolah, para pihak yang terlibat dalam menindaklajuti perbaikan pengembangan sekolah ramah anak.

5.3 Pelaporan

Tim Pengembangan SRA memberikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan memberikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Laporan Evaluasi Kabupaten/Kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Manual Child Friendly School, New York: Unicef, 2009.

General Comment no. 1 (2001) Article 29 (1): the Aims of Education.

Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.